



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

JALAN KAYU AMBON NOMOR 78 LEMBANG BANDUNG 40391

TELP. (022) 2786222 - 2785307, FAX. (022) 2787271

email : biblembang@pertanian.go.id & biblbg@gmail.com, website : www.banksperma.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

Nomor : 02036/Kpts/OT.050/F2.J/04/2018

**TENTANG
PERUBAHAN PERSONALIA
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
TAHUN 2018**

KEPALA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

- Menimbang :
- bahwa sejalan dengan perkembangan organisasi dan perubahan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan BIB Lembang dipandang perlu merubah dan menetapkan kembali Personalia Tim Satlak PI BIB Lembang Tahun 2018;
 - bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim pelaksana Sistem Pengendalian Intern di Balai Inseminasi Buatan Lembang Tahun 2018.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 58/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/KP.230/7/2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor : 09/kpts/kp.340/f2.j/8/2013 tentang Perubahan Personalia Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak PI)



MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Nomor 109/Kpts/Kp.340/F2.J/8/2013 tentang Perubahan Personalia Tim Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak PI)
- Kedua : Menetapkan perubahan Personalia Tim Satlak PI BIB Lembang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Satlak PI BIB Lembang bertugas membantu pimpinan untuk melaksanakan Pengendalian Intern, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut :
1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan pengendalian intern;
 2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan kegiatan pengendalian intern
 3. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
 4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari APIP;
 5. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja
 6. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program kegiatan , keuangan, pengadaan barang/jasa, serta SAI (SAK dan SIMAK-BMN);
 7. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN;
 8. Membina dan menilai pelaksanaan sistem pengendalian intern melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
 9. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai;
 10. Menyusun laporan berkala (Triwulanan dan Tahunan) pelaksanaan/Implementasi SPI dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.
- Keempat : SATLAK-PI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan inii akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang Bandung
Pada tanggal : 2 April 2018

Kepala Balai,



Ir. Tri Harsi, M.P.
NIP. 196512261991032001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
Nomor : 02036/Kpts/OT.050/F2.J/04/2018
Tanggal : 2 April 2018

**PERUBAHAN PERSONALIA
TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Kepala BIB Lembang

Ketua merangkap Anggota : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sekretaris : 1. Wulandini Solihah, S.Pt
2. Giyanto, A.Md

Anggota : 1. Kepala Seksi Yantek Produksi Semen
2. Kepala Seksi Yantek Pemeliharaan Ternak
3. Kepala Seksi Jasa Produksi
4. Pejabat pembuat Komitmen (PPK)
5. Pejabat Pengadaan
6. Pengelola SAI (SAK)
7. Pengelola SIMAK-BMN
8. Pengelola Monev Kegiatan dan Penyusunan LAKIN
9. Koordinator Medik Veteriner
10. Koordinator Paramedik Veteriner
11. Koordinator Pengawas Bibit Ternak
12. Koordinator Pengawas Mutu Pakan
13. Pengelola Kepegawaian

Ditetapkan di : Lembang – Bandung
Pada tanggal : 2 April 2018

Kepala Balai,



Ir. Tri Harsi, MP.
NIP. 196512261991032001